

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari data pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa :

1. Proses pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Batang Nadenggan pada dasarnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, kepala desa melakukan penjangkaran serta penyaringan terhadap calon perangkat desa yang dianggap memenuhi persyaratan administratif maupun kualitatif. Setelah itu, hasil seleksi tersebut tidak langsung ditetapkan, melainkan terlebih dahulu diajukan kepada camat untuk memperoleh rekomendasi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun kepala desa memiliki peran dominan dalam proses seleksi, keputusan akhir tetap melibatkan pihak kecamatan sebagai bentuk pengawasan struktural agar pengangkatan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Proses pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Batang Nadenggan pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, khususnya Pasal 9 ayat (2). Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan pentingnya pembentukan panitia yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses seleksi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penjangkaran dan penyaringan lebih banyak didominasi oleh kepala desa tanpa adanya pelibatan tokoh masyarakat secara nyata. Kondisi ini menimbulkan persoalan dari segi

transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi hukum, karena bertentangan dengan prinsip partisipatif yang menjadi landasan utama pengaturan perangkat desa dalam peraturan daerah tersebut.

3. Pengangkatan perangkat desa Batang Nadenggan, jika ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, menegaskan bahwa praktik tata kelola pemerintahan di tingkat desa semestinya tidak hanya didasarkan pada aturan positif, tetapi juga pada nilai-nilai etis dan spiritual sebagaimana diajarkan dalam Islam. Prinsip-prinsip fundamental, seperti keadilan, amanah, integritas, dan kompetensi, menjadi landasan utama dalam setiap proses pengangkatan pejabat publik, termasuk perangkat desa. Mekanisme pengangkatan yang dalam tradisi Islam dilakukan melalui partisipasi *ahl al-halli wa al-'aqd* menunjukkan pentingnya legitimasi sosial dan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks modern, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui transparansi, keterbukaan informasi, serta partisipasi aktif warga desa. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan struktur antara pemerintahan Islam klasik dan pemerintahan desa kontemporer, nilai dasar *Siyasah Dusturiyah* tetap relevan sebagai pedoman moral dalam memastikan proses pengangkatan perangkat desa berjalan adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat

## 5.2. Saran

1. **Kepada Pemerintah Desa Batang Nadenggan**, agar dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa ke depannya benar-benar mengikuti ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa
2. **Kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan**, agar mengkaji ulang dan mempertegas diksi kata stiap isi dalam setiap peraturan

daerah terlebih husus Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa.

3. **Kepada masyarakat Desa Batang Nadenggan**, penting untuk meningkatkan partisipasi dalam proses-proses pemerintahan desa, termasuk dalam pengangkatan perangkat desa. Keterlibatan masyarakat akan menjadi kontrol sosial yang dapat mendorong praktik pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel
4. Kepada pemerintahan Daerah Labuhanbatu Selatan untuk lebih mempertegas isi daripada aturan tentang pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa.

JIN IMAM BONJO  
PADANG

### DAFTAR PUSTAKA

- Al- Mawardi, Imam. 2017. *"Al-Ahkam AsSulthaniyah: Hukum –hukum penyelenggaraan Negara dalam syariat Islam"*. Bekasi. PT. Darul Falah.
- Abdullah, Husain. 2023 *"Sejarah Perkembangan Islam Di Mesir : Masa Khalifah Umar bin Khatthab sampai Masa Dinasti Ayuubiyah"*. Yogyakarta. Deepublish
- Anwar, A. F. (2023). Landasan Konseptual Otonomi Daerah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 62–76. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.612>
- Achmad, Mansyur. 2021. *"Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desaa"*. Jakarta. PT. Balai Pustaka.
- Amin, Ismail Nurdin Mustafik. 2024. *"Permerintahan Desa dan Kelurahan"*.Cendekia Press.
- Asrori, Hotnier, Catur wibowo, Amsal. 2021 *"Peran Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Perintahan Desa"*.Indocap.
- Bahar,Fikman Amir dan Muhammad Taufik. 2022 *"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Rekrutmen Perangkat Desa"*. *Datuk Sulaiman Law Review Vol.4 No. 1, Maret, 2023, pp. 28-45*
- Al-Mawardi, I. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam)*.
- Diana, R., Rohman, A., & H, H. (2021). Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6490>
- Djazuli. 2005 *"Fiqh Siyasah Implentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah"*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Efrinaldi. 2007. *"Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam"*. Grand Press.
- Ernawati Ernawati, Syamsinar Bahar, & Kurniati Kurniati. (2024). Penerapan Etika Politik Rasulullah dalam Tinjauan Etika Politik Islam Masa Kini. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 264–275. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.559>
- Femilia, Y., & Huda, U. N. (2020). Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 121–140. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.5752>
- FAHMI, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>

- Fikri, Zainul, Tauhid Idhar, Firzhal Arzhi Jiwantara. 2022. (Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat desa Berdasarkan Pasal 53 Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. 5. 2911-2920
- Harahap, Ernita. ( Kepala Dusun Batang Gogar). Wawancara. 18 Januari 2025
- Indrian, F. 2019 "*Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*". Tangerang. Loka Aksara.
- Ilham, Hasibuan. (Masyarakat Desa Batang Nadenggan).Wawancara. 19 Januari 2025.
- Harahap,Pangonal (Tokoh Masyarakat Desa Batang Nadenggan). Wawancara. 19 Januari 2025.
- Josep. 2021. (*Konsep Dasar Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa*). Indocamp
- Kurniawan, Muchamad Mirsa. 2016 "*Peran pemerintah desa glagahwangi sugihwaras bojonegoro dalam pembangunan desa perspektif fiqh*". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 6, Nomor 2*. 1-22
- Kapojos, M. J. 2022. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Lex Et Societatis*,X(1),47–61.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/42>
- Luthfy, R. M. (2015). *Dalam Mekanisme Checks And Balances Pemerintahan Desa ( Telaah Kritis Berdasarkan UU No 22 / 1999 Tentang Pemerintahan Daerah , UU No 32 / 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , dan UU No 6 / 2014 Tentang Desa ). 05(September)*, 36–55.
- Laila, Nur. (kepala Dusun Sungai Bondar). Wawancara. 18 Januari 2025.
- Mahardhani, Ardhana Januar. 2023. "*Pemerintahan Desa*".Kalimantan Selatan. Ruang Karya Bersama.
- Nurmalasari, A., Refian Garis, R., & Rosihan Anwar, A. N. (2025). Transparasni proses seleksi pengangkatan perangkat desa oleh panitia seleksi di desa bojongkapol kecamatan bojonggambir kabupaten tasikmalaya tahun 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 18.  
<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.256>
- Napir, Suaib. 2022. "*Politik Pemerintahan Desa*". Jawa Tengah. CV. Sketsamedia.
- Ramadhan Muhammad. 2019. "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*". Jawa Tengah. PT Nasya Expanding Management
- Ramlan dan Eka Nam Sihombing. 2021."*Hukum Pemerintahan Desa*". Medan. Enam Media.
- Rinaldo, M. E., & Pradikta. 2021. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63–84.  
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>
- Rudy. 2022. "*Buku ajar Hukum Pemerintahan Desa*". Bandar Lampung. Aura.



- Riana, Rashda & dkk. 2021. "Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>
- Politik Islam al-Mawardi*". Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam 1-18. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v19i2.6490>
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2020 "Kepemimpinan Kepala Desa". Jakarta Timur. PT. Bumi Aksara.
- Rauf, Rahyunir, Sri Maulidah. 2015. "Pemerintahan Desa" Yogyakarta . Zanafa Publisng,
- Rizaldin, C. (2019). Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 1–72.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2021 "Tata Pemerintahan Desa" Jakarta Timur. PT. Bumi Aksara.
- Sihombing Ramlan, Eka NAM. 2021. "Hukum Pemerintahan Desa". Medan: Enam Media.
- Said, Amirulkamar Eka Januar 2021. "Politik dan Pemerintahan Islam". Yogyakarta. Zahir Publishing,
- Soemantri, Bambang Trisanto. 2021. " Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; Suatu Pengantar Tugas Penyelenggara Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif" Bandung. Fokus Media.
- Siregar, Rafina Putri. 2020 "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pdtt RI No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( studi kasus di desa batang nadenggan kec. sungai kanan kab. labuhanbatu selatan)". Skripsi
- Siregar, Idrus Alanta. (kepala urusan Kesejahteraan). Wawancara. 18 Januari 2025.
- Tigar. (2022). "Pengangkatan perangkat desa dan pentingnya profesionalitas dalam pemerintahan desa". *Jurnal Ilmiah Pemerintahan Desa*, 6, 45–56.
- Widjaja, HAW. 2008. "Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Zubaedi.Wahyudi, J. 2023. Pemerintahan desa pasca UU Desa: Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- Wikipedia. 2023. "Sungai Kanan Lanuhanbatu Selatan. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai\\_Kanan\\_Labuhanbatu\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kanan_Labuhanbatu_Selatan). 5 Agustus 2025



UNIVERSITAS ISLAM BONJOL  
PADANG